



KOTA PALANGKARAYA

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


Kelurahan

Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
	4	4	5	3	0	1
	13					
	984 (+4)	2383 (+14)	881	1681 (+16)	98 (+2)	604 (-4)
	4248 (+18)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	268	667 (+5)	238	485 (+5)	34	148		
JEKAN RAYA	603 (+3)	1563 (+9)	536	1090(+11)	57 (+2)	416 (-4)		
SABANGAU	71 (+1)	98	67	67	5	26		
BUKIT BATU	38	51	35	36	2	13		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	984 (+4)	2383 (+14)	881	1681 (+16)	98 (+2)	604 (-4)	43	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
70,54 %	4,11 %	25,35 %




COVID-19 UPDATE

18 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA





PALANGKA RAYA

SUSPECT : 984 (+4)
CONFIRM : 2383 (+14)
NEGATIVE : 881 (0)
SEMBUH : 1681 (+16)
MD : 98 (+2)
DP : 604 (-4)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	65	123	67	95	13	15
2	Panarung	93	237	63	166	10	61
3	Langkai	94	288	91	209	9	70
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
TOTAL		268	667	238	485	34	148

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	47	39	40	2	5
2	Sabaru	23	29	15	18	2	9
3	Kalampangan	0	16	7	4	0	12
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		71	98	67	67	5	26

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	220	615	174	445	17	153
2	Palangka	198	413	190	287	16	110
3	Bukit Tunggal	177	528	166	354	24	150
4	Petuk Katimpun	8	7	6	4	0	3
TOTAL		603	1563	536	1090	57	416

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	16	10	11	1	4
4	Tangkiling	14	25	11	17	0	8
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	51	35	36	2	13

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

Info Center :
0811 554 363

- SUS : SUSPECT
- CON : CONFIRM
- NEG : NEGATIVE
- S : Sembuh
- DP : Dalam Perawatan
- MD : Meninggal Dunia



COVID-19
UPDATE
18 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
4	BUKIT BATU	13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
		15	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	16	BUKIT SUA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
3	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19

UP DATE : 18 JANUARI 2021

PUKUL : 19.00 WIB

KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 603 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1563 orang
Sembuh : 1090 orang
Meninggal : 57 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 268 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 667 orang
Sembuh : 485 orang
Meninggal : 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 71 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 98 orang
Sembuh : 67 orang
Meninggal : 5 orang

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 3 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 51 orang
Sembuh : 36 orang
Meninggal : 2 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2383 (+14)
KASUS

POSITIF DALAM
PERAWATAN

604 (-4)
25,35%
JIWA

SEMBUH

1681 (+16)
70,54%
JIWA

MENINGGAL

98 (+2)
JIWA

SUSPEK

984 (+4)
JIWA

PROBABEL

0 (0)
JIWA

KEMATIAN (CFR 4,11%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



FAIRID NAPARIN
Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya




SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN
KOTA PALANGKA RAYA
18 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB


GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 18 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47,85%	902
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	31,88%	601
MESJID	5,89%	111
GEREJA	7,69%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,53%	123
TOTAL	100%	1885 (+14)


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 18 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB

GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



GRAFIK SANKSI



BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,03%	137
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	5,95%	396
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,19%	77
KS	KERJA SOSIAL	57,46%	3744
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,13%	2192
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,08%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,11%	7
TOTAL		100%	6561 (+108)

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.

- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona

yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topik Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN

2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

3. HUMAS (JUBIR)

4. PUSDALOPS

5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS

6. LOGISTIK

7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih




Salam Tangguh




Kenali ancamannya kurangi risikonya




DOKUMEN KEGIATAN :


a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya


No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Apel sore di Halaman Kantor Walikota Palangka Raya sekaligus launching Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 80 Tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan	Minggu, 17 Januari 2021 Pukul : 15.00 WIB s.d Selesai	➤ Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota palangka Raya	  






<div>2.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Adat, Pemberkatan dan Resepsi Pernikahan Alamat Acara : Jl.Belida No.61</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 22-23 Januari 2021</div><div>A) Adat Pukul 15.00- 17.00 Jumat</div><div>B) Pemberkatan 09.30-12.00 Jumat</div><div>C) Resepsi 12.00-16.00 Sabtu</div><div>D) Kebaktian Keluarga 16.00-17.00 Sabtu</div><div>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara:</div><div>A) Acara Adat 200 Orang di rumah</div><div>B) Pemberkatan 50 Orang di Gereja GKE Ewang Loin</div><div>C) Resepsi Acara 450 Orang dibagi 9 Sesi di GPU Dharma Wanita</div><div>D) Kebaktian Keluarga 50 Orang dirumah</div><div>5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</div><div>a) Masker 20 Box Masker.</div><div>b) 2 Thermogan</div><div>C) 10 Liter hand Sanitizer</div><div>D) 4 tempat Cuci Tangan dan sabun.</div><div>E) 2 tempat sampah</div><div>F) Tisu 6 Box</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan.</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak WO.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 15 Orang dari pihak keluarga dan juga WO Alucio</div><div>9. Panitia menyiapkan 4 buah Tenda ukuran 6x8, 3 meja makan Untuk tamu Keluarga, dan 50 kursi.</div><div>10. untuk Hiburan diisi Oleh band dan 2 penyanyi.</div><div>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.30 - 10.00 WIB</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
---------------	---	---	--	--



3.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Akad nikah & Resepsi Pernikahan Alamat Acara : Jalan Rajawali 4 No.49 ujung</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021. 3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 4. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 22 Januari 2021 <ol style="list-style-type: none"> A) Tgl 20 Januari hari Rabu Pukul 19.00-20.00 Akad Nikah Jl.Kalimantan B) Tgl 22 Januari Hari Jumat Pukul 09.00-10.00 Temu Manten tempat mempelai Pria C) Tgl 22 Januari Hari Jumat pukul 10.00-15.00 Resepsi Pernikahan Tempat mempelai Pria 5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) Masker 100 Pcs. b) 2 Thermogan c) 2 Botol Hands Sanitizer. d) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun. 6. Jumlah Undangan yang hadir sebanyak <ol style="list-style-type: none"> a) 20 Orang Untuk Akad Nikah b) 25 Orang untuk Temu Manten c) 300 Undangan orang dan dibagi dalam 6 sesi setiap sesi 50 orang karena mengikuti kapasitas tempat yang ada. 7. Penyajian makanan Menggunakan Kotakan untuk Semua acara dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan. 8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak Panitia sebelum dan sesudah sesi/acara selesai. 9. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 10 orang dari Panitia keluarga. 10. Hiburan Diisi oleh 1 Pemain Musik, 1 Penyanyi dan 1 MC. 11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09.30 - 10.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	  
----	---	---	---	---

<div>4.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Adat & Resepsi Pernikahan Alamat Acara Aula Batang Garing Jl.Pandjaitan No.01</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>4. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari Hari Sabtu</div><div>A) Acara Adat pukul 08.30-10.00</div><div>B) Resepsi Pernikahan Pukul 12.00-15.00</div><div>5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</div><div>a) Masker 100 Pcs.</div><div>b) 2 Thermogan</div><div>C) 5 Botol Hands Sanitizer.</div><div>d) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun.</div><div>6. Jumlah Undangan yang hadir sebanyak</div><div>a) 40 Orang Untuk Acara Adat</div><div>b) 200 Undangan orang dan dibagi dalam 4 sesi setiap sesi 50 orang karena mengikuti kapasitas tempat yang ada.</div><div>7. Penyajian makanan Menggunakan Semi Presmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disediakan pertisi dimeja pengambilan makanan.</div><div>8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak WO Bajenta sebelum dan sesudah sesi/acara selesai.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 7 orang dari Bajenta WO.</div><div>10. Hiburan Diisi oleh Band sebanyak 6 Orang dan 1 MC.</div><div>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Senin, 18 Januari 2021 Pukul 10.30 - 11.00 WIB</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
---------------	--	---	--	--

<div>5.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan Alamat Acara : Jalan Hiu Putih VIII, gang Kangkari, no.08, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 07.00-15.00 WIB → Acara Pemenuhan Hukum Adat, pukul 07.00-08.00 WIB → Pemberkatan di Gereja GPDJ Betesdha, Jalan RTA Milono, RMH Jayakarti, pukul 09.00-10.30 WIB → Resepsi, pukul 12.00-15.00 WIB</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah undangan 200 Orang dan diatur 4 sesi</div><div>6. Penyajian makanan Prasmanan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang</div><div>9. Acara diiringi hiburan Organ Tunggal</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Senin 18 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
---------------	---	--	--	--

<div>6.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan Alamat Acara : hari Jumat dan Sabtu anggal 22 dan 23 Januari 2021 Kota Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Tim Satgas mensosialisasikan Surat Edaran no 80 tahun 2021</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Januari 2021 pernikahan adat ngaju jl panglima Tampei No 2 Palangka raya pukul 16.00 - 18.30 WIB dengan undangan 75 orang dengan 2 sesi</div><div>4. penyajian makanan Prasmanan dengan disajikan oleh pihak catering</div><div>5. Acara pemberkatan Sabtu 23 Januari 2021 pukul 13.00 - 14.30 Di Gereja Getsamani jl Temanggung Jayakarti Palangka Raya dengan jumlah undangan 100 orang dibagi 2 sesi tiap sesi 50 orang.</div><div>6. Makanan yang disajikan dengan Kotakan<div><div>a. Sabtu 23 Januari Syukuran pernikahan Pukul 15.30 - 20.00 WIB di Kalawa Convention KM. 6.5 Palangka raya</div><div>b. Dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi dan tiap sesi 50 orang</div></div></div><div>c Makanan semi prasmanan</div><div>7. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>8. Jumlah undangan 300 Orang dan diatur 6 sesi tiap sesi 50 orang</div><div>9. Penyajian makanan semi Prasmanan</div><div>10. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>11. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</div><div>12. Acara diiringi hiburan Akustik</div><div>13. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 09.20 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
<div>7.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan Alamat Acara : Gedung dan Halaman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah jl Yos Sudarso Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Tim Satgas mensosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya no 80 tahun 2021</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Januari 2021, pukul 10.00 - 14.30 WIB</div><div>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>6. Jumlah undangan 300 Orang dan diatur 6 sesi tiap sesi 50 orang</div><div>7 Penyajian makanan kotakan</div><div>8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</div><div>10. Acara diiringi hiburan Akustik</div><div>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Senin 18 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>


<div>8.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan Alamat Acara : Gereja Katedral Palangka Raya Kamis tanggal 21 Januari 2021</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Tim Satgas mensosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 80 Tahun 2021</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis , 21 Januari 2021, pukul 10.00 - 15.00 WIB</div><div>a. Pemberkatan pukul 10.00 - 11.30 WIB di Gereja katedral jalan Cilik Riwut Palangka raya dengan jumlah undangan 20 orang hanya pihak keluarga saja</div><div>b. Cara Resepsi Pernikahan dilaksanakan di gedung serba guna Gereja Katedral jalan Cilik Riwut Kota Palangka Raya dari pukul 12.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi dan tiap sesi 50 orang</div><div>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitize Thermogun dan masker cadangan.</div><div>6. Jumlah undangan 300 Orang dan diatur 6 sesi tiap sesi 50 orang</div><div>7. Penyajian makanan Kotakan</div><div>8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan 4 orang</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
<div>9.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan Alamat Acara : Hotel Aquarius jl Imam Bonjol , Kota Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Tim satgas mensosialisasikan Surat Edaran Baru No 80 kepada Pihak penyelenggara</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Januari 2021, pukul 07.00 - 15.00 WIB</div><div>a. Acara adat pukul 07.00 - 08.00 WIB Undangan 40 orang Aquarius Boutigque Hotel jl Imam Bonjol</div><div>b. Pemberkatan pukul 09.00 - 11.00 WIB Jumlah undangan 40 orang Aquarius Boutique Hotel jl Imam Bonjol</div><div>c. Resepsi pukul 12.00 - 15.00 WIB Aquarius Boutique Hotel jl imam bonjol Jumlah undangan 150 orang di bagi Dalam 3 sesi tiap sesi 50 orang</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah undangan 150 Orang dan diatur 3 sesi</div><div>6. Penyajian makanan semi prasmanan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 7 Orang</div><div>9. Acara diiringi hiburan Akustik</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</div></div>	<div>Senin 18 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>

10.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan</p> <p>Alamat Acara : Hotel Hawaii Jalan Bubut Kota Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Tim satgas mensosialisasikan Surat. Edaran walikota no 80 tahun 20213. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.4. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Januari, pukul 07.00 - 15.00 WIB di Hotel Hawaii<ol style="list-style-type: none">a. Akad Nikah pukul 07.00 - 08.30 di Hotel Hawaii Jalan Bubut dengan jumlah undangan 50 orang hanya pihak keluarga sajab. Resepsi pukul 10.00 - 15.00 WIB di Hotel Hawaii undangan 300 orang dibagi 6 Sesi dan tiap sesi 50 orang5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. <p>Jumlah undangan 300 Orang dan diatur 6 sesi</p> <ol style="list-style-type: none">6. Penyajian makanan kotakan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 9 orang9. Acara diiringi hiburan Akustik 5 orang sudah termasuk MC10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	Senin 18 Januari 2021 Pukul 09.23 WIB - selesai	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	
11.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan</p> <p>Alamat Acara : Jalan Pembataan, Kel. Banturung, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 07.30-19.00 WIB</p> <p>→ Acara Pemenuhan Hukum Adat, pukul 07.30-09.00 WIB</p> <p>→ Pemberkatan di Gereja GKE Eppata, Tangkiling, pukul 10.00-11.00 WIB</p> <p>→ Resepsi, pukul 12.00-19.00 WIB</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah undangan 300 Orang dan diatur 6 sesi6. Penyajian makanan Prasmanan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	Senin, 18 Januari 2021 Pukul 11.15 WIB	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	

12.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan & Penindakan Protokol Kesehatan</p> <p>Pelaksanaan Operasi Yustisi "Penindakan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020"</p> <p>Hasil</p> <p>1.) Tim Satgas melaksanakan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Jalan Adonis Samad kawasan Bandara Tjilik Riwut</p> <p>*Lokasi Penindakan : Jl. Adonis Samad * terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : Sebanyak 1 Orang ■ Denda Administratif Bayar di Bank: NIHIL ■ Sanksi Kerja Sosial : NIHIL ■ Sanksi Teguran Lisan : NIHIL ■ Sanksi Teguran Tertulis : Sebanyak 2 Orang ■ Tanpa Keterangan : Sebanyak 1 Orang (KTP DITAHAN) <p>2). Tim melanjutkan pelaksanaan Operasi Yustisi penindakan pelanggaran/razia masker di Jl RTA Milono seberang SPBU terdapat :</p> <p>Lokasi Penindakan : Jl.RTA MILONO (Depan Pom Bensin)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : Sebanyak 39 Orang ■ Denda Administratif Bayar di Bank: NIHIL ■ Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 35 Orang ■ Sanksi Teguran Lisan : NIHIL ■ Sanksi Teguran Tertulis : Sebanyak 5 Orang 	<p>Minggu, 17 Januari 2021</p> <p>Pukul : 15.00 s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p> <p>➤ Tim URC Devisi Pengawasan dan Penindakan</p>
-----	---	---	---









	<p>3). Tim melanjutkan pengawasan protokol kesehatan di Cafe Yomi Station terdapat : Lokasi Penindakan : Yomi Station (Jl.G Obos) ■ Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : Sebanyak 1 Orang ■ Denda Administratif Bayar di Bank: NIHIL ■ Sanksi Kerja Sosial : NIHIL ■ Sanksi Teguran Lisan : Sebanyak 2 orang ■ Sanksi Teguran Tertulis : Sebanyak 4 Orang</p> <p>4) Tim Melanjutkan pengawasan protokol kesehatan di Lokasi Penindakan : Café Summer (Jl. Sisingamangaraja) ■ Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : Sebanyak 4 Orang ■ Denda Administratif Bayar di Bank: NIHIL ■ Sanksi Kerja Sosial : NIHIL ■ Sanksi Teguran Lisan : NIHIL ■ Sanksi Teguran Tertulis : Sebanyak 2 Orang</p> <p>DENDA ADM CASH : 45 Orang DENDA ADM TRANSFER : NIHIL KERJA SOSIAL : 35 Orang TEGURAN TERTULIS : 13 Orang TEGURAN LISAN : 2 Orang TANPA KETERANGAN : 1 Orang TOTAL PELANGGAR : 96 Orang</p>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p> <p>➤ Tim URC Devisi Pengawasan dan Penindakan Tim URC Devisi Pengawasan dan Penindakan</p>
--	--	--	--





	<p>sosialisasi dan membagikan selebaran/pamflet Surat Edaran Walikota Palangka Raya di :</p> <p>☞ Cafe Garis Batas Jalan G Obos</p> <p>☞ Angkringan Jeg Jalan Yos Sudarso</p> <p>Menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa ada acara pernikahan yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Jl RTA Milono :</p> <p>■ Tim kemudian mengunjungi acara pernikahan sesuai dengan laporan masyarakat</p> <p>■ Tim satgas bertemu pihak keluarga dan WO Penyelenggara pernikahan mengingat acara pernikahan sudah selesai ketika tim satgas tiba, dan dilokasi acara pernikahan rata rata warga menggunakan masker dan didepan pintu masuk terdapat sabun beserta tempat cuci tangan. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p> <p>■ Tim satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 yang akan diberlakukan mulai tanggal 17 Januari s.d 31 Januari 2021</p>		<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p> <p>➤ Tim URC Devisi Pengawasan dan Penindakan</p>
--	---	--	---




13.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan dan pengawalan jenazah COVID-19</p> <p>Hasil Pengawalan pemakaman Pasien Covid-19 RS. DORYS SILVANUS Meninggal Dunia Meninggal : Minggu 17 Januari 2021 SKJ. 11.43 WIB. Dimakamkan di TPU Kristen Tjilik Riwut Km.12 Keluarga Almarhumah yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD. Selama Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar, Aman dan Kondusif.</p>	Minggu 17 Januari 2021 Pukul : 14.00 WIB s/d 16.30 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	  
14.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan dan pengawalan jenazah COVID-19</p> <p>Hasil Pengawalan pemakaman Pasien Covid-19 RS. MUHAMMADIYAH Meninggal Dunia : Meninggal : Minggu 17 Januari 2021 SKJ. 18.00 WIB. Dimakamkan di TPU Islam Tjilik Riwut Km.12 Keluarga Almarhumah yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD..</p>	Senin 18 Januari 2021 Pukul : 07.00 WIB s/d 09.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	  

15.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan & Penindakan Protokol Kesehatan Pelaksanaan Operasi Yustisi "Penindakan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020"</p> <p>Rangkaian Kegiatan</p> <p>1.) Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI dan Padal Polri untuk giat selanjutnya</p> <p>2.) Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. S. Parman (bawah jembatan kayahan) terdapat :</p> <p>→ 28 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 15 orang ● Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : TIDAK ADA/NIHIL ● Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 9 orang ● Teguran Tertulis : sebanyak 3 orang ● Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL ● 1 orang pelanggar ditahan KTP 	<p>Senin, 18 Januari 2021</p> <p>Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>
-----	---	--	---



	<p>3.) Tim menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa Sekolah MTsN - 2 Kota Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut Km.7 melaksanakan proses belajar-mengajar secara tatap muka :</p> <ul style="list-style-type: none">● Setiba Tim dilokasi tidak ada ditemukan aktivitas belajar-mengajar.● Laporan tersebut TIDAK BENAR, pihak sekolah tetap melaksanakan proses belajar-mengajar dengan Sistem Daring.● Ada beberapa orang tua yang mengantar berkas dan tugas sekolah anaknya.● Narasumber dari Guru Jaga/Piket hari ini Ibu Risna dan Ibu Rona● Tim juga mensosialisasikan kepada guru-guru MTsN - 2 Kota Palangka Raya isi dari Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan mensosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 Tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya yang akan diberlakukan pada Minggu, 17 Januari s.d 31 Januari 2021			
16.	<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19➤ Mengolah Data Penindakan dan pelanggaran Protokol Kesehatan	Senin, 18 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none">➤ URC Div. Data Dan Informasi➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ MDMC➤ DMI	

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Senin, 18 Januari 2021</p> <p>Waktu : Pukul 08.00 – Selesai</p> <p>Lokasi : Apel persiapan di BPBD Kota dan Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jln. Beruk angis I No 42 PT East Point Indonesia</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	 <p>18 Jan 2021 10.06.42 305° NW Jalan Beruk Angis 1, Palangkaraya Altitude: 12.9meter BPK BORNEO PALANGKARAYA</p> <p>18 Jan 2021 10.07.03 105° E Jalan Beruk Angis 1, Palangkaraya Altitude: 15.4meter Speed: 0.8km/h BPK BORNEO PALANGKARAYA</p> <p>Senin, 18 Januari 2021 10:05:52 2,2217S 113,9216E Jalan Beruk Angis I BPK BORNEO PALANGKA RAYA Index number: 163</p>